



PUTUSAN

Nomor : 133/Pid.B/2012/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. Hi.ADNAN MARHABAN Alias Hi ADNAN
Tempat lahir : Ternate
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 21 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kampung Makassar Timur Kec. Kota Ternate Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2011 s.d tanggal 08 April 2011 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
4. Majelis Hakim tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Dahlan Tan S.H, M.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2012/PN.Tte tanggal 01 Oktober 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 25 Juli 2012 No. 133 / Pen.Pid / 2012 / PN.Tte, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 27 Juli 2012 No. 133 / Pen.Pid / 2012 / PN.Tte, tentang penetapan hari sidang ;



3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2012 No. Reg Perk : PDM-93/TERNA/Ep.1/07/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia terdakwa HI ADENAN MARHABAN Alias HI ADENAN bersama-sama dengan terdakwa SAMUEL PITA dan terdakwa ADAM KABAU (para terdakwa yang perkaranya yang diajukan secara tersendiri dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Nomor putusan 40/Pid/2011/PT. Maluku tanggal 19 Desember 2011 dan dinyatakan telah terbukti), baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 Wit, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2011 bertempat di rumah Adam Kabau di Kel. Dufa-Dufa, Kec. Kota Ternate Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa Hi Adenan Marhaban datang ke rumah saksi Adam Kabau di Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota Ternate Utara untuk terdakwa memberikan uang kepada saksi Samuel Pita sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) yang sudah disiapkan oleh terdakwa dalam tas warna Coklat lalu terdakwa katakan kepada saksi Samuel Pita dengan kata-kata “uang itu tolong disempurnakan secara gaib” setelah mendengar kata-kata tersebut saksi Samuel Pita katakan kepada terdakwa bahwa “tidak bisa” lalu terdakwa katakan kepada saksi Samuel Pita simpan saja dulu dan terdakwa langsung tinggalkan rumah saksi Adam Kabau. Kemudian beberapa menit kemudian terdakwa menelpon saksi Samuel Pita kalau



bisa sempurnakan terdakwa akan tambah lagi namun saksi Samuel Pita menjawab kepada terdakwa bahwa saksi Samuel Pita mau kembalikan uang ini sekarang dan terdakwa menjawab kalau kembalikan uang itu sekarang jangan dulu karena terdakwa masih di kantor Mentari. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 kurang lebih pukul 20.00 Wit saksi Samuel Pita dan saksi Adam Kabau datang ke rumah terdakwa dengan motor Thunder dengan maksud untuk saksi mengembalikan uang kepada terdakwa namun saksi Samuel Pita tidak menemukan terdakwa karena terdakwa masih di kantor. Lalu terdakwa Samuel Pita telepon ke terdakwa dengan kata-kata “haji masih di kantor”, terdakwa menjawab “ia terdakwa masih di kantor, setengah jam lagi baru terdakwa pulang ke rumah”. saksi Samuel Pita dan saksi Adam Kabau selanjutnya pergi ke Swering sambil menunggu terdakwa kembali dari kantor dan uang yang diberikan terdakwa kepada saksi Samuel Pita tersebut, saksi Samuel Pita berikan kepada saksi Adam kabau untuk simpan dalam bagasi motor Tunder. Kemudian saksi Adam Kabau dan saksi Samuel Pita mau minum minuman kearas jenis bir hitam dan ciu lalu saksi Adam kabau mengambil uang yang ada dalam bagasi motor sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Adam Kabau pergi beli minuman disamping restoran Juane, setelah itu saksi Adam Kabau balik ke swering untuk minum minuman tersebut, tiba-tiba penjual minuman tersebut sudah ada di swering sama-sama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota Polres Ternate dan penjual minuman sampaikan ke Anggota Polres Ternate bahwa saksi Adam Kabau yang membeli minuman jenis bir hitam dan ciu dengan menggunakan uang tersebut. Kemudian Anggota Polres Ternate katakan kepada saksi Adam Kabau bahwa uang yang dipakai untuk membeli minuman tadi adalah uang palsu. lalu adam Kabau minta kepada penjual minuman dan anggota Polres Ternate dengan kata-kata “kalau uang palsu kita sama-sama ke Bank untuk mengecek seluruh uang yang ada dalam bagasi motor”. Kemudian salah satu dari Anggota Polres Ternate yang identitas dari anggota tersebut saksi Adam Kabau tidak mengetahui mengambil 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) lalu anggota tersebut meremas-remas uang tersebut selanjutnya Anggota Polres Ternate tersebut berikan lagi ke saksi Adam Kabau untuk Adam kabau pegang uang tersebut. Adam Kabau setelah memegang kembali uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang diberikan Anggota Polres Ternate kepada Adam Kabau maka dalam hati Adam



Kabau katakan bahwa “uang yang ada dalam bagasi motor tersebut dan uang yang dipakai terdakwa II untuk membeli minuman jenis bir hitam dan ciu adalah palsu”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa HI ADENAN MARHABAN Alias ADENAN bersama-sama dengan terdakwa SAMUEL PITA dan terdakwa ADAM KABAU (para terdakwa yang perkaranya yang diajukan secara tersendiri dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Nomor putusan 40/Pid/2011/PT. Maluku tanggal 19 Desember 2011 dan dinyatakan telah terbukti), baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, terdakwa **dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditirunya atau dipalsukannya sendiri, atau yang pada waktu diterimanya diketahui akan palsu atau dipalsukan itu, sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan ataupun yang menyimpan atau memasukkan ke daerah republik Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa Hi Adenan Marhaban datang ke rumah saksi Adam Kabau di Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara untuk terdakwa memberikan uang kepada saksi Samuel Pita sebesar Rp 15.000.000,00 (lima Belas Juta Rupiah) yang sudah disiapkan oleh terdakwa dalam tas warna Coklat lalu terdakwa katakan kepada saksi Samuel Pita dengan kata-kata “uang itu tolong disempurnakan secara gaib” setelah mendengar kata-kata tersebut saksi Samuel Pita katakan kepada terdakwa bahwa “tidak bisa” lalu terdakwa katakan kepada saksi Samuel Pita simpan saja dulu dan terdakwa langsung tinggalkan rumah saksi Adam Kabau. Kemudian beberapa menit kemudian terdakwa menelpon saksi Samuel Pita kalau bisa sempurnakan terdakwa akan tambah lagi namun saksi Samuel Pita menjawab kepada terdakwa bahwa saksi Samuel Pita mau kembalikan uang ini sekarang dan terdakwa



menjawab kalau kembalikan uang itu sekarang jangan dulu karena terdakwa masih di kantor Mentari. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 kurang lebih pukul 20.00 Wit saksi Samuel Pita dan saksi Adam Kabau datang ke rumah terdakwa dengan motor Thunder dengan maksud untuk saksi mengembalikan uang kepada terdakwa namun saksi Samuel Pita tidak menemukan terdakwa karena terdakwa masih di kantor. Lalu terdakwa Samuel Pita telepon ke terdakwa dengan kata-kata “haji masih di kantor”, terdakwa menjawab “ia terdakwa masih di kantor, setengah jam lagi baru terdakwa pulang ke rumah”. saksi Samuel Pita dan saksi Adam Kabau selanjutnya pergi ke Swering sambil menunggu terdakwa kembali dari kantor dan uang yang diberikan terdakwa kepada saksi Samuel Pita tersebut, saksi Samuel Pita berikan kepada saksi Adam kabau untuk simpan dalam bagasi motor Tunder. Kemudian saksi Adam Kabau dan saksi Samuel Pita mau minum minuman keras jenis bir hitam dan ciu lalu saksi Adam kabau mengambil uang yang ada dalam bagasi motor sebesar Rp 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) dan saksi Adam Kabau pergi beli minuman disamping restoran Juane, setelah itu saksi Adam Kabau balik ke swering untuk minum minuman tersebut, tiba-tiba penjual minuman tersebut sudah ada di swering sama-sama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota Polres ternate dan penjual minuman sampaikan ke Anggota Polres Ternate bahwa saksi Adam Kabau yang membeli minuman jenis bir hitam dan ciu dengan menggunakan uang tersebut. Kemudian Anggota Polres Ternate katakan kepada saksi Adam Kabau bahwa uang yang dipakai untuk membeli minuman tadi adalah uang palsu. lalu Adam Kabau minta kepada penjual minuman dan anggota Polres Ternate dengan kata-kata “kalau uang palsu kita sama-sama ke Bank untuk mengecek seluruh uang yang ada dalam bagasi motor”. Kemudian salah satu dari Anggota Polres Ternate yang identitas dari anggota tersebut saksi Adam Kabau tidak mengetahui mengambil 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) lalu anggota tersebut meremas-remas uang tersebut selanjutnya Anggota Polres Ternate tersebut berikan lagi ke saksi Adam Kabau untuk Adam kabau pegang uang tersebut. Adam Kabau setelah memegang kembali uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang diberikan Anggota Polres Ternate kepada Adam Kabau maka dalam hati Adam Kabau katakan bahwa “uang yang ada dalam bagasi motor tersebut dan uang yang dipakai terdakwa II untuk membeli minuman jenis bir hitam dan ciu adalah palsu” ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi Samuel Pita Alias Sam :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menyerahkan uang palsu kepada saksi untuk disempurnakan secara gaib ;
- Bahwa peristiwa penyerahan uang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di rumah saksi Adam Kabau di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyerahkan uang tersebut, saksi menduga bahwa uang tersebut adalah asli, karena terdakwa serahkan pada waktu malam ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyerahkan uang tersebut, saya dan terdakwa sempat menghitungnya dan jumlahnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyerahkan uang tersebut, terdakwa sempat meminta kertas dan pena untuk dibuatkan tanda terimanya, sehingga saksi menyuruh saksi Nursina Umasangaji untuk mengambil kertas dan pena ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan uang tersebut dirumah saksi ADAM KABAU, Uang tersebut diambil didalam tas gantung warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa dan uang tersebut terdiri dari 1 ikatan karet pecahan 100 ribu, 1 ikatan karet pecahan 50 ribu dan 1 ikatan berlabel BCA pecahan 50 ribu ;



- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau uang tersebut adalah uang palsu ;
- Bahwa saksi mulai menyadari sepenuhnya kalau uang tersebut adalah uang palsu setelah Terdakwa pulang dan menelepon saksi melalui HP dengan meminta agar saksi untuk menyempurnakan secara gaib uang yang telah diteruskannya, dan saksi mengatakan tidak bisa karena uang tersebut adalah bukan hak Terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut berada ditangan saksi selama 2(dua) hari di rumah tempat saksi menumpang yaitu di rumah saksi Adam Kabau, dan kemudian Terdakwa menelepon untuk menyempurnakan uang tersebut secara gaib ;
- Bahwa uang yang diteruskan Terdakwa belum pernah saksi pergunakan;
- Bahwa awal pertemuan saksi dengan Terdakwa di Desa Sosol Kecamatan Malifut, yang mana waktu itu Terdakwa mengeluh uangnya dipakai orang dan belum dikembalikan;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke Desa Sosol waktu itu dalam rangka meminta bantuan saksi untuk melakukan ritual penarikan uang secara gaib uang terdakwa yang dipinjam oleh orang lain;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa didesa saksi, saksi dan terdakwa bersama beberapa orang yang lain mengadakan ritual untuk menarik uang terdakwa secara gaib, setelah ritual dilakukan kemudian terdakwa mengajak saksi ke Ternate, sehingga beberapa hari kemudian acara pembubaran ritual dilakukan di rumah terdakwa di Ternate;
- Bahwa dalam rangka mengembalikan Uang secara Gaib diatas 30 (tiga puluh) juta harus memakai media dalam bentuk Uang Perak dan kalau menggunakan media uang Brasil sebanyak 500 (lima ratus) lembar bisa menarik uang rupiah sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dan kalau menggunakan koin Wilhelmina atau Ratu Ema menghadap ke depan bisa menarik uang secara gaib sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menyadari kalau uang tersebut palsu, saksi bermaksud mengembalikan uang tersebut dengan terlebih dahulu menelepon Terdakwa melalui HP, dan ternyata Terdakwa masih berada di



kantornya, sehingga saksi Adam Kabau mengajak saksi ke Swering dan kami berdua pergi ke Swering;

- Bahwa saksi Adam Kabau menggunakan uang palsu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras jenis bir dan cap tikus;
- Bahwa pada saat saksi Adam Kabau mengambil uang dari bagasi motor tanpa sepengetahuan saksi, karena saat itu saksi sudah dalam keadaan tertidur karena mabuk minuman keras;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa, saksi menyuruh saksi Adam Kabau menyimpannya dibagasi motor;

2. Saksi Adam Kabau :

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah uang palsu ;
- Bahwa jumlah uang palsu tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 1(satu) ikat pecahan 100 ribu dan 2 (dua) ikat pecahan 50 ribu ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi Samuel Pita pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di rumah saksi di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi Samuel Pita, saksi tidak melihatnya karena waktu itu saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang palsu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Samuel Pita berdasarkan cerita dari saksi Samuel Pita ;
- Bahwa sewaktu dihitung di kantor Polisi ternyata uang yang saksi simpan di bagasi motor seluruhnya berjumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Samuel Pita pernah mengatakan kepada saksi jangan memakai uang tersebut ;
- Bahwa saat pertama kali membeli minuman keras saksi Samuel Pita memberikan uang milik pribadinya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa saya tidak tahu kalau uang yang ada dalam bagasi motor tersebut adalah uang palsu ;
- Bahwa waktu itu uang yang saksi ambil dari bagasi motor dan membawanya untuk membeli minuman keras sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun yang saksi belanjakan hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Ternate dan diputus dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan dan sampai saat ini masih berada dalam tahanan ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil uang di bagasi motor untuk membeli minuman keras yang kedua kalinya, saksi Samuel Pita tidak mengetahui karena dia sudah mabuk dan tertidur ;
- Bahwa pada saat saya mengambil uang sudah dalam keadaan mabuk ;

3. Saksi Nursina Umasangaji Alias Sina :

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah menyerahkan uang kepada saksi Samuel Pita yang pada akhirnya diketahui kalau uang tersebut adalah palsu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2011 sekitar jam 22.00 WIT, bertempat di rumah saya di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Samuel Pita, saksi melihatnya, uang tersebut diletakkan diatas meja, tapi waktu itu saksi tidak tahu kalau uang tersebut adalah palsu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kalau uang tersebut adalah uang palsu setelah saksi diperiksa di kantor Polisi ;
- Bahwa pada malam tersebut yang saksi lihat uang diatas meja sebanyak 3 (tiga) ban/ikatan yaitu 1 ban/ikatan karet pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 ban/ikatan karet pecahan Rp 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) dan 1 ban/ikatan berlabel BCA pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan sopirnya dan Sdr. Sam Manaf ;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum kejadian ini Terdakwa pernah datang sekali ke rumah saksi untuk minta bantuan saksi Samuel Pita ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah saksi suami saya sedang tidur di dalam kamar sehingga tidak mengetahui kedatangan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu saksi Samuel Pita sebelum tinggal di rumah saksi, dia tinggal di rumah Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu saksi sempat lihat saksi Samuel Pita menghitung uang tersebut, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya, dan nanti sewaktu di kantor Polisi baru saksi tahu kalau jumlah uang tersebut seluruhnya berjumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi lihat di kantor Polisi tidak sama dengan uang yang saksi lihat diatas meja rumah saksi, karena yang di kantor Polisi label BCAny sudah tidak ada;
- Bahwa waktu itu Terdakwa berada di rumah saksi kurang dari 1 (satu) jam ;
- Bahwa saya tidak tahu maksud Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Samuel Pita, karena saksi duduk agak jauh dari mereka sehingga tidak bisa mendengar pembicaraan mereka ;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan kertas dan pena atas permintaan saksi Samuel Pita ;



- Bahwa setelah uang Terdakwa diterima, kemudian saksi Samuel Pita menyerahkan kepada anaknya untuk disimpan di dalam kamar yang ditempatinya ;
- Bahwa waktu saksi Samuel Pita tinggal di rumah saksi, saya belum tahu kalau dia bisa menggaibkan uang, nanti setelah kejadian barulah saksi mengetahui kalau saksi Samuel Pita bisa menggaibkan uang ;
- Bahwa bentuk menggaibkan uang yang dilakukan oleh saksi Samuel Pita adalah dia bisa mendatangkan uang yang dipinjam orang lain kepada pemiliknya ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri saat saksi Samuel Pita melakukan ritual pengembalian uang sewaktu di kantor Polisi, dan menurut cerita yang saksi dengar di kantor Polisi bahwa saksi Samuel Pita juga pernah melakukan ritual tersebut di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saya tahu kalau uang tersebut adalah palsu sekitar 2 – 3 hari setelah penyerahan uang oleh Terdakwa kepada saksi Samuel Pita ;
- Bahwa setelah saksi Samuel Pita menerima uang dari Terdakwa, saksi Samuel Pita tidak pernah menyampaikan kepada Saksi kalau uang yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut adalah palsu ;

4. Saksi verbalisan Haidun Diadi :

- Bahwa pada saat saksi memeriksa dan mengambil keterangan dari terdakwa, terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemaksaan kepada terdakwa baik paksaan secara fisik maupun paksaan secara psikis agar terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan kehendak saksi ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi diberikan oleh terdakwa secara bebas dan tanpa paksaan ataupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa saat terdakwa diperiksa, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;



- Bahwa sebelum menandatangani berita acara penyidikan, terdakwa terlebih dahulu membacanya dan menyatakan mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak benar ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena tuduhan menyerahkan atau memiliki uang palsu, namun semua itu tidak benar karena terdakwa tidak pernah menyerahkan atau memiliki uang palsu ;
- Bahwa Antara tahun 2010 s/d tahun 2011 terdakwa pernah datang ke rumah saksi Adam Kabau di Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota Ternate Utara ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Ternate, tapi terdakwa sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah tidak benar, karena waktu itu terdakwa dipaksa, diancam dan ditekan sehingga terdakwa kolaps dan hanya mengikuti kemauan Penyidik saja ;
- Bahwa semua yang menyangkut perkara ini terdakwa tidak tahu, dan yang terdakwa tahu Polisi pernah datang ke rumah terdakwa sekitar jam 04.00 Wit menyampaikan kalau saksi Samuel Pita mengatakan uang palsu sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dia terima dari terdakwa, namun waktu itu terdakwa menyangkalinya ;
- Bahwa terdakwa kenal saksi Samuel Pita hanya sepiantas lalu saja yaitu sewaktu terdakwa hendak ke Tobelo sempat bertemu dengan saksi Samuel Pita bersama teman-temannya di Desa Malifut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke rumah saksi Samuel Pita di Desa Sosol ;



- Bahwa saksi Adam dan Samsudin Manaf pernah ke kantor terdakwa, tapi terdakwa tidak pernah melayani mereka dan tidak pernah ketemu dengan mereka ;
- Bahwa saksi Samuel Pita tidak pernah ke rumah terdakwa dan melakukan ritual pengembalian uang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan bisnis dengan saksi Adam Kabau ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alasan saksi Samuel Pita mengatakan kalau uang palsu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa bentuk paksaan oleh Penyidik yang terdakwa alami adalah dengan cara di bentak-bentak dan di maki-maki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum bertanggal 05 November 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H Adnan Marhaban Alias H. Adnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 245 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adnan Marhaban Alias H. Adnan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis bertanggal 19 November 2012 yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Hi. Adnan Marhaban Alias Hi. Adnan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;



2. Membebaskan terdakwa Drs. Hi. Adnan Marhaban Alias Hi. Adnan dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Drs. Hi. Adnan Marhaban Alias Hi. Adnan dari semua tuntutan hukum (*onslaag van rechvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Mengembalikan nama baik terdakwa Drs. Hi. Adnan Marhaban Alias Hi. Adnan di masyarakat ;
4. Menetapkan supaya biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada negara ; jika majelis berpendapat lain, kami mintakan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan terdakwa / Penasehat Hukumnya masing - masing secara lisan yang menyatakan masing - masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2011 saksi Samuel Pita Alias Sam dan saksi Adam Kabau ditangkap oleh Polisi karena Adam Kabau membeli minuman jenis bir dan cap tikus dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 Wit, terdakwa berkunjung ke rumah Adam Kabau dan bertemu dengan Samuel Pita, dalam pertemuan tersebut di atas sebuah meja terletak uang sebanyak tiga ban yang terdiri dari 1 satu ikat uang pecahan Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) 1 ikat uang pecahan Rp. 50.000, dan 1 (satu) ikat uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang berjumlah Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
3. Bahwa saksi Samuel Pita Alias Sam dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan mengembalikan uang secara gaib melalui ritual tertentu;
4. Bahwa uang yang dapat dikembalikan secara gaib oleh saksi Samuel Pita adalah uang seseorang yang telah dipinjam oleh orang lain, uang yang



dipinjam itulah yang dapat dikembalikan oleh saksi samuel Pita secara gaib melalui ritual tertentu ;

5. Bahwa di dalam kamar dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Sosol terdakwa bersama dengan saksi Samuel Pita, Adam Kabau, Basri dan lain-lain mengadakan ritual untuk mengembalikan uang terdakwa yang dipinjam oleh orang lain secara gaib;
6. Bahwa ritual pengembalian uang secara gaib tersebut dilakukan dengan cara saksi Samuel Pita, bersama-dengan terdakwa, dan yang lain masuk ke dalam sebuah kamar yang gelap, kemudian membakar dupa cina, lalu tiba-tiba saksi Samuel Pita berdiri lalu jatuh uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) berserakan diatas lantai kamar ;
7. Bahwa pembubaran ritual diadakan di rumah terdakwa di Ternate ;
8. Bahwa sesuai dengan surat keterangan ahli dan hasil pemeriksaan fisik uang Nomor 131/DPU/BKPU/Tt/Rahasia tanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Ternate uang pecahan Rp50.000(Lima puluh ribu rupiah)dan uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) termasuk yang dibelanjakanoleh saksi Adam Kabau adalah uang palsu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut yaitu pasal 244 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Meniru atau memalsu uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank;
3. Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu ;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 “barang siapa”, dimana yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiilnya, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi maka unsur “Barang siapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” juga tidak terpenuhi pula ;

Ad. 2 Meniru atau memalsu uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meniru adalah membuat demikian rupa sehingga menyerupai yang asli, sedangkan yang dimaksud dengan memalsu uang adalah uang asli dikurangi bahannya kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah demikian rupa sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang asli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa tidak seorangpun dari saksi yang menyatakan bahwa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) yang dijadikan sebagai obyek dakwaan dalam perkara ini (namun uang palsu tersebut tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti dalam perkara ini) adalah uang yang dihasilkan dari



perbuatan terdakwa meniru atau memalsu uang tersebut dan bahwa tidak ditemukan fakta adanya alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk meniru atau memalsu uang yang dapat menghasilkan uang palsu sehingga tidak cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan meniru atau memalsu uang, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal ini tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 244 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair tersebut dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidiar dimana dalam dakwaan Subsidiar terdakwa didakwa melanggar pasal 245 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu ;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa :

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair tersebut di atas, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur tersebut dalam dakwaan Subsidiar ini;



Ad. 2 Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang apakah terdakwa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang palsu atau waktu diterima diketahuinya tidak asli atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang terdiri dari satu ikat uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), satu ikat uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan satu ikat uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) adalah merupakan uang palsu atautkah uang asli, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah terdakwa telah menyerahkan uang palsu kepada saksi Samuel Pita Alias Sam, kemudian Majelis akan mempertimbangkan tentang dari siapakah sumber uang palsu tersebut berasal ?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan ahli dan hasil pemeriksaan fisik uang Nomor 131/DPU/BKPU/Tt/Rahasia tanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Ternate uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) termasuk yang dibelanjakan oleh saksi Adam Kabau adalah uang palsu, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Samuel Pita yang menyatakan bahwa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) adalah uang palsu, dengan demikian terbukti bahwa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut adalah uang palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah terdakwa telah menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi Samuel Pita Alias Sam ?



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samuel Pita yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Februari 2011 sekitar jam 22.00 Wit, bertempat di rumah Adam Kabau di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, terdakwa datang ke rumah Adam Kabau dan menyerahkan kepadanya uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) ikatan karet pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) ikatan berlabel BCA pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) ikatan karet pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), uang tersebut diambil oleh terdakwa dari dalam tas warna Hitam milik terdakwa kemudian di berikan kepada saksi, pada saat itu saksi belum mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu, saksi baru mengetahui bahwa uang itu adalah uang palsu, setelah saksi ditelepon oleh terdakwa yang mana dalam pembicaraan tersebut, terdakwa meminta agar saksi menyempurnakan uang tersebut, keterangan saksi Samuel Pita tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Nursina Umasangaji Alias Sina yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Februari 2011, sekitar jam 22.00 Wit terdakwa datang ke rumah saksi, pada saat terdakwa bersama dengan saksi Samuel Pita sedang duduk-duduk bercerita, saksi keluar menghidangkan minuman teh kepada mereka, saat itu saksi melihat terdakwa mengeluarkan uang dari dalam tasnya yang berwarna Hitam kemudian menyerahkannya kepada saksi Samuel Pita, uang tersebut terdiri 1 (satu) ikatan karet pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) ikatan berlabel BCA pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) ikatan karet pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), namun saat itu saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut adalah uang palsu atau uang asli, saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu setelah diperiksa di kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Samuel Pita dan keterangan saksi Nursina Umasangaji tersebut diperoleh fakta bahwa pada tanggal 27 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 Wit, terdakwa datang dan berada di rumah saksi Adam Kabau, saat itu diatas meja terdapat uang sebanyak tiga ikat yang terdiri dari 1 (satu) ikatan karet pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) ikatan berlabel BCA pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) ikatan karet pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), yang kemudian berdasarkan surat keterangan ahli dari Bank Indonesia Ternate diketahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu;



Menimbang, bahwa keterangan saksi Samuel Pita dan saksi Nursina Umasangaji tersebut dibantah oleh terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Februari 2011 terdakwa tidak pernah berada di rumah Adam Kabau dan uang palsu tersebut adalah bukan miliknya dan tidak pernah terdakwa menyerahkan uang palsu kepada saksi Samuel Pita ;

Menimbang, bahwa tentang bantahan terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Februari 2011 terdakwa tidak pernah berada di rumah terdakwa, Majelis mempertimbangkan bahwa dengan berdasarkan pada keterangan saksi Samuel Pita dan saksi Nursina Umasangaji Alias Sina dihubungkan dengan keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tanggal 19 Maret 2011, ditemukan fakta bahwa pada tanggal 27 Februari 2011 tersebut, terdakwa berada di rumah saksi Adam Kabau, sehingga bantahan terdakwa tersebut tidak berdasar oleh karena itu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang bantahan terdakwa baik dalam persidangan maupun dalam BAP Penyidik yang menyatakan bahwa ia tidak pernah menyerahkan uang palsu kepada saksi Samuel Pita Alias Sam, atas bantahan tersebut Majelis berdasarkan pada keterangan saksi Samuel Pita dan saksi Nursina Umasangaji yang menyatakan bahwa terdakwa menyerahkan uang yang kemudian diketahui bahwa uang itu adalah uang palsu kepada saksi Samuel Pita Alias Sam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Samuel Pita Alias Sam yang diperkuat oleh keterangan saksi Nursina Umasangaji Alias Sina tersebut ditemukan fakta bahwa pada tanggal 27 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 Wit, terdakwa telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Samuel Pita, fakta tersebut tidak terbantahkan dengan adanya penyangkalan terdakwa, sebab fakta tersebut diberikan oleh dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, sehingga dengan berdasarkan pada keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 27 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 Wit, terdakwa telah menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi Samuel Pita Alias Sam;

Menimbang, bahwa sampai pada titik ini telah terbukti bahwa uang palsu tersebut telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Samuel Pita, namun terdakwa membantah bahwa uang palsu tersebut adalah miliknya tanpa memberikan alasan akan bantahannya tersebut, ketiadaan alasan dari terdakwa tersebut tidak berarti bahwa secara otomatis



terdakwa telah terbukti bahwa uang palsu tersebut berasal dari terdakwa sebab berdasarkan pasal 66 KUHP yang menyatakan bahwa “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, berdasarkan pada pasal 66 KUHP ini, maka penyangkalan terdakwa tentang sesuatu tidak dibarengi dengan suatu kewajiban bagi terdakwa agar memberikan alasan terhadap penyangkalan tersebut, adanya alasan tentang penyangkalan terdakwa hanyalah bersifat untuk lebih menguatkan adanya suatu sangkalan ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pasal 66 KUHP tersebut dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum serta memperhatikan tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mencari dan mewujudkan kebenaran sejati, maka Majelis lebih lanjut akan mempertimbangkan pertanyaan tentang dari siapakah sumber uang palsu tersebut berasal apakah awalnya berasal dari terdakwa ataukah berasal dari orang lain?

Menimbang, bahwa tentang dari siapakah sumber uang palsu tersebut berasal, baik saksi Samuel Pita Alias Sam, saksi Adam Kabau maupun saksi Nursina Umasangaji Alias Sina serta terdakwa tidak seorangpun dari mereka yang menyatakan bahwa uang palsu tersebut adalah milik terdakwa, saksi Samuel Pita dan saksi Nursina Umasangaji hanya menyatakan bahwa uang palsu tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Samuel Pita, sehingga dengan ketiadaan seorangpun saksi yang menyatakan secara langsung bahwa uang palsu tersebut adalah milik atau berasal dari terdakwa, maka untuk mencari siapa sebenarnya pemilik atau sumber uang palsu tersebut Majelis akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang berkisar tentang uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut dan cara memperolehnya yang kemudian dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dapat diperoleh petunjuk tentang sumber uang palsu dalam perkara ini, dari mana sesungguhnya uang palsu tersebut berasal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samuel Pita Alias Sam yang menyatakan bahwa saksi memiliki kemampuan untuk melakukan penarikan uang seseorang yang dipinjam oleh orang lain secara gaib dengan melalui ritual tertentu yaitu jika menggunakan media uang Brasil sebanyak 500 (lima ratus) lembar bisa menarik uang rupiah sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) dan kalau menggunakan koin Wilhelmina atau Ratu Ema menghadap ke depan bisa menarik uang secara gaib



sebanyak Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), bahwa saksi tidak dapat merubah uang palsu menjadi uang asli serta menyatakan bahwa terdakwa datang kepada saksi dan menyerahkan uang palsu agar uang tersebut dipakai media untuk menarik uang secara gaib atau jika tidak bisa dijadikan media untuk menarik uang secara gaib terdakwa meminta kepada saksi agar uang tersebut disempurnakan menjadi uang asli, bahwa terdakwa pernah datang ke Desa Sosol dengan tujuan meminta bantuan kepada saksi Samuel Pita agar melakukan ritual penarikan uang secara gaib uang terdakwa yang dipinjam oleh orang lain, selanjutnya saksi Nursina Umasangaji menyatakan bahwa saksi Samuel Pita memiliki kemampuan untuk mendatangkan uang yang dipinjam oleh orang lain kepada pemiliknya secara gaib, bahwa saksi pernah melihat sendiri saksi Samuel Pita melakukan ritual pengembalian uang secara gaib, bahwa saksi juga pernah mendengar bahwa ritual tersebut pernah dilakukan oleh saksi Samuel Pita di rumah terdakwa, keterangan terdakwa di dalam BAP Penyidik yang menyatakan bahwa ketika berada di Desa Sosol, di dalam kamar rumah Kepala Desa sekitar jam 02.00 Wit, saksi Samuel Pita menyuruh kami masuk ke dalam kamar kepala desa kemudian lampu kamar dimatikan kemudian ritual dilaksanakan, saat ritual tersebut saksi Samuel Pita dalam keadaan mabuk, di dalam keadaan gelap terdengar bunyi sesuatu jatuh di atas lantai, selanjutnya saksi Samuel Pita memerintahkan menyalakan lampu, pada saat lampu menyala uang- uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah berhamburan di atas lantai lalu saksi Samuel Pita meminta bendera Merah Putih dari Kades Sosol untuk membungkus uang tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam kardus Indomie lalu kardus tersebut dimasukkan ke dalam tas terdakwa, namun saat dimasukkan ke dalam tas terdakwa, terdakwa tidak melihatnya, bahwa selanjutnya tas tersebut dibawa ke Ternate dan atas petunjuk saksi Samuel Pita tas tersebut harus ditempatkan di dalam satu kamar kosong bersama-sama minuman bir satu gelas yang harus diganti setiap hari dan membakar hio (dupa Cina), bahwa ritual yang sama diadakan lagi di Ternate di rumah terdakwa dan ada juga uang yang jatuh kemudian uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut dikumpul dan dibungkus dengan kain putih kemudian dibawa pergi oleh saudara Basri alias Abang, bahwa besoknya mereka datang lagi dan saksi Samuel Pita melakukan atraksi dengan menggunakan rokok dan menghasilkan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) satu lembar kemudian diulang lagi dengan menggunakan beberapa batang rokok dan menghasilkan uang Rp. 50.000,00 (Lima Puluh



Ribu Rupiah) sebanyak Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian dua hari kemudian datang lagi Samuel Pita dan saudara Basri meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk mengambil batu delima di daerah Sofifi untuk dijadikan alat menghasilkan uang secara gaib namun terdakwa tidak memberikannya, lalu malam harinya saksi Samuel Pita ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samuel Pita, saksi Nursina Umasangaji alias Sina dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa saksi Samuel Pita dikenal sebagai orang yang dapat menarik atau mendatangkan uang secara gaib dengan melalui ritual tertentu, ritual yang dilaksanakan oleh saksi Samuel Pita di Desa Sosol dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembalikan secara gaib uang terdakwa yang dipinjam oleh orang lain, dalam ritual tersebut dihasilkan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang jatuh berhamburan di atas lantai kemudian dibungkus dengan bendera Merah Putih selanjutnya uang tersebut dibawa ke Ternate oleh terdakwa dan ditempatkan di dalam kamar rumah terdakwa, fakta lain yang terungkap bahwa ritual dengan tujuan pembubaran ritual dilaksanakan di Ternate dalam rumah terdakwa yang saat itu kembali menghasilkan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpul oleh Basri Jama Alias Abang lalu dibungkus dengan kain putih kemudian uang tersebut dibawa pergi oleh saudara Basri Jama Alias Abang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menghasilkan fakta-fakta tersebut diatas akan dijadikan dasar oleh Majelis untuk memperoleh petunjuk untuk menjawab pertanyaan dari mana uang palsu tersebut berasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, bahwa saksi Samuel Pita memiliki kemampuan untuk mendatangkan uang secara gaib melalui ritual tertentu dan dari ritual tersebut menghasilkan uang dalam jumlah tertentu dengan uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang betul uang yang dihasilkan di Desa Sosol dan yang dihasilkan di rumah terdakwa di Ternate dihasilkan melalui cara gaib ataukah uang tersebut ada karena kemampuan seseorang menghadirkan sejumlah uang tanpa diketahui oleh orang lain?

Menimbang, bahwa keterangan saksi Samuel Pita dan saksi Nursina Umasangaji bahwa saksi Samuel Pita memiliki kemampuan untuk menarik atau mengembalikan uang seseorang yang dipinjam oleh orang lain secara gaib ;



Menimbang, bahwa kemampuan untuk mendatangkan uang secara gaib tersebut berada pada area diluar jangkauan panca indra manusia, akibatnya kemampuan tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat, kemudian jika memang betul kemampuan tersebut dimiliki oleh saksi Samuel Pita maka untuk memenuhi segala kebutuhannya saksi Samuel Pita tidak perlu bekerja dan menawarkan jasa kepada orang lain sebab bukankah saksi Samuel Pita dengan kemampuannya dapat mendatangkan uang secara gaib, dari alasan-alasan tersebut Majelis berpendapat bahwa saksi Samuel Pita tidak dapat mendatangkan atau menarik uang seseorang yang dipinjam oleh orang lain secara gaib, selanjutnya jika saksi Samuel Pita tidak dapat mendatangkan atau menarik uang seseorang yang dipinjam oleh orang lain secara gaib, maka secara *akontario* uang yang dihasilkan melalui ritual tertentu yang diadakan di Desa Sosol dan yang diadakan di rumah terdakwa di Ternate ada karena kemampuan seseorang untuk menghadirkan sejumlah uang secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh orang lain, pertanyaan selanjutnya adalah siapakah orang yang memiliki kemampuan tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang ada, yang mengaku memiliki kemampuan untuk mendatangkan uang secara gaib adalah saksi Samuel Pita dan yang menjadi inisiator dan pelaku utama diadakannya ritual tertentu untuk mendatangkan uang secara gaib baik ritual yang diadakan di Desa Sosol maupun ritual yang diadakan di rumah terdakwa adalah saksi Samuel Pita maka jawabannya adalah orang yang dapat menghadirkan sejumlah uang tanpa diketahui oleh orang lain adalah saksi Samuel Pita ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan petunjuk bahwa yang dapat menghadirkan sejumlah uang tanpa diketahui oleh orang lain adalah saksi Samuel Pita, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah uang yang dihasilkan tersebut adalah uang asli atau uang palsu?

Menimbang, bahwa jika uang yang dihasilkan melalui cara tertentu adalah uang asli maka hal tersebut tidak masuk akal sebab jika saja saksi Samuel Pita dapat menghasilkan uang asli tanpa diketahui oleh orang lain tidak perlu saksi samuel Pita melibatkan orang lain untuk mendapatkan uang, telah cukup apabila saksi Samuel Pita melakukannya sendiri untuk memenuhi segala kebutuhannya tanpa harus berbagi dengan orang lain, dan bila uang yang dihasilkan tersebut adalah uang asli tidak mungkin uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sebab hal tersebut hanya akan mendatangkan kerugian yang besar tanpa adanya keuntungan bagi saksi Samuel Pita, oleh karena itu



Majelis berpendapat bahwa uang yang dihasilkan melalui ritual tersebut adalah uang palsu, ritual yang dilakukan oleh saksi Samuel Pita hanyalah kedok bahwa ia dengan ritual tersebut dapat menghasilkan atau menarik piutang seseorang dari yang berhutang secara gaib ;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah uang palsu yang dihasilkan melalui ritual di Desa Sosol dan yang dihasilkan di rumah terdakwa adalah uang yang sama dengan uang yang dijadikan obyek dakwaan dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samuel Pita, saksi Adam Kabau dan saksi Nursina Umasangaji, tidak seorangpun dari saksi yang menyatakan bahwa uang tersebut adalah milik terdakwa, saksi-saksi hanya menyatakan bahwa uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Samuel Pita dan adanya bantahan dari terdakwa bahwa bukan terdakwa pemilik dari uang palsu tersebut, dihubungkan dengan petunjuk yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa uang palsu sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut adalah sama dengan uang yang dihasilkan melalui ritual, walaupun uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) tidak pernah disebutkan ada dalam ritual, namun Majelis berpendapat bahwa bila uang palsu Rp. 50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) bersumber dari kedok ritual, maka uang palsu Rp. 100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) pun bersumber dari saksi Samuel Pita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sampai pada titik ini Majelis berpendapat bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) yang menjadi obyek dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah uang palsu yang berasal dari saksi Samuel Pita yang dihasilkan melalui kedok ritual tertentu, yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyimpannya, kemudian terdakwa menyerahkannya kembali kepada saksi Samuel Pita, selanjutnya saksi Samuel Pita menyerahkannya kepada saksi Adam Kabau, lalu uang palsu tersebut dibelanjakan oleh saksi Adam Kabau dengan membeli minuman keras jenis bir dan ciu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah terdakwa terlibat dengan sengaja mengedarkan uang palsu tersebut dan apakah waktu diterimanya diketahui palsu atau dipalsukan ataupun menyimpan atau memasukkan ke negara Indonesia dengan maksud untuk mengedarkan?



Menimbang, bahwa sengaja/opzet di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki yang berarti bahwa seseorang menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah sikap batin dari pelaku yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibat-akibatnya oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan merupakan sikap batin yang sulit dilihat atau diketahui secara langsung, maka untuk mengetahui adanya kesengajaan dari pelaku/terdakwa, maka harus dilihat antara lain dari wujud dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kesengajaan terdakwa, Majelis berdasarkan pada fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas yaitu bahwa uang palsu tersebut pada awalnya berasal dari saksi Samuel Pita yang dihasilkan melalui ritual tertentu yang dilaksanakan di Desa Sosol, kemudian uang palsu tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2011, terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut kembali kepada saksi Samuel Pita kemudian uang palsu tersebut dibelanjakan oleh Adam Kabau untuk membeli minuman jenis bir dan ciu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 245 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa didakwa dengan perbuatan-perbuatan yaitu dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal dakwaan tersebut, maka perbuatan dalam pasal tersebut dapat dibagi menjadi tiga bentuk perbuatan yaitu pertama dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, kedua dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsupadahal waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu dan ketiga



barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketiga bentuk perbuatan tersebut maka inti delik dari masing-masing ketiga bentuk perbuatan tersebut adalah masing-masing mengandung perbuatan dengan sengaja mengedarkan uang palsu sehingga konsekwensinya adalah ketiga bentuk atau jenis perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud untuk mengedarkan uang palsu, olehnya itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah terdakwa telah melakukan ketiga bentuk perbuatan tersebut, barulah kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja mengedarkan uang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, bahwa pada saat terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Samuel Pita, terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu, demikian juga halnya tentang perbuatan terdakwa telah menyimpan uang palsu, maka berdasarkan fakta yang terungkap terdakwa juga telah menyimpan uang palsu tersebut dan selanjutnya adalah bahwa terdakwa tidak meniru atau memalsu uang ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta tersebut maka timbul pertanyaan apakah dengan perbuatan terdakwa menerima uang palsu dari saksi Samuel Pita Alias Sam yang dihasilkan melalui ritual kemudian menyerahkan kembali uang palsu tersebut kepada saksi Samuel Pita Alias Sam lalu uang palsu tersebut dibelanjakan oleh Adam Kabau dapat dikategorikan sebagai perbuatan terdakwa dengan sengaja mengedarkan uang palsu?

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kesengajaan, dalam teori kesengajaan dikenal tiga bentuk atau corak kesengajaanyaitu sengaja sebagai niat, sengaja sebagai keharusan atau kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan terdakwa dalam mengedarkan uang palsu Majelis akan menguji fakta bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) yang menjadi obyek dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah uang palsu yang berasal dari saksi Samuel Pita yang dihasilkan melalui kedok ritual tertentu, yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa



menyimpannya, kemudian terdakwa menyerahkannya kembali kepada saksi Samuel Pita, selanjutnya saksi Samuel Pita menyerahkannya kepada saksi Adam Kabau, lalu uang palsu tersebut dibelanjakan oleh saksi Adam Kabau dengan membeli minuman keras jenis bir dan ciu, dihubungkan dengan corak sengaja sebagai niat dan sengaja sebagai keharusan dan sengaja sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap adalah yang membelanjakan secara langsung uang palsu tersebut adalah Adam Kabau pada waktu membeli minuman keras jenis bir dan ciu, terdakwa bukan pihak yang secara langsung membelanjakan uang tersebut, perbuatan terdakwa hanyalah menerima dan mengembalikan uang palsu tersebut kepada saksi Samuel Pita bukan kepada saksi Adam Kabau, terdakwa sama sekali tidak mengetahui bila uang tersebut akan diserahkan oleh saksi Samuel Pita kepada saksi Adam Kabau dan terdakwa juga tidak mengetahui bahwa uang tersebut akan dibelanjakan oleh Adam Kabau sehingga perbuatan saksi Adam Kabau membelanjakan uang tersebut tidak dapat dibebankan kepada terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa menerima uang palsu tersebut dari saksi Samuel Pita dan mengembalikan uang palsu tersebut kepada saksi Samuel Pita tidak dapat dikategorikan kedalam bentuk sengaja sebagai niat dan sengaja sebagai keharusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta bahwa uang tersebut berasal dari saksi Samuel Pita yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan disimpan oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkannya kembali kepada saksi Samuel Pita untuk disempurnakan lalu uang tersebut beredar karena dipergunakan oleh Adam Kabau membeli minuman jenis bir dan ciu, dihubungkan dengan bentuk sengaja yaitu sengaja sebagai kemungkinan Majelis akan menguji fakta tersebut apakah memenuhi dengan sengaja mengedarkan uang palsu dalam corak sengaja sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa untuk bentuk sengaja sebagai kemungkinan dikenal teori *in kauf nehmen* atau apa boleh buat, untuk kesengajaan diperlukan dua syarat yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikap terdakwa terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani pikul resikonya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/Pid/2011 yang termuat dalam majalah Varia Peradilan tahun XXVII Nomor 331 Oktober



2011 dengan kaidah hukum bahwa “ pengertian sengaja harus dituju pada obyek yang dirusak, suatu perbuatan sengaja harus ada motifasi yang melatar belakangi perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, dihubungkan dengan pasal dakwaan, obyek dalam pasal ini adalah mengedarkan uang palsu, maka harus ada kesengajaan dari terdakwa untuk mengedarkan uang palsu tersebut, faktanya bahwa uang palsu tersebut berasal dari saksi Samuel Pita, uang palsu itu ada pada terdakwa karena diberikan oleh Samuel Pita yang dihasilkan melalui ritual di Desa Sosol, lalu uang palsu itu diserahkan kembali oleh terdakwa kepada saksi Samuel Pita, selanjutnya uang tersebut oleh Samuel Pita diserahkan kepada Adam Kabau akhirnya yang membelanjakan uang itu adalah Adam Kabau dan dibelanjakannya uang tersebut oleh Adam Kabau tanpa dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa, dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan kehendak dari terdakwa agar uang palsu tersebut beredar ;

Menimbang, bahwa tentang motif dari terdakwa dengan sengaja mengedarkan uang palsu motif tersebut sudah barang tentu adalah agar terdakwa mendapat keuntungan dari beredarnya uang palsu tersebut, dengan cara terdakwa langsung mengedarkannya dengan bentuk membelanjakan atau yang lainnya, namun pada kenyataannya sesuai fakta persidangan, uang tersebut tidak dibelanjakan oleh terdakwa akan tetapi dibelanjakan oleh Adam Kabau yang sama sekali diluar pengetahuan terdakwa, hal mana terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari dibelanjakannya uang tersebut oleh saksi Adam Kabau, dengan demikian tampak bahwa tidak ada motif dari terdakwa agar uang tersebut beredar ;

Menimbang, bahwa bila corak sengaja sebagai kemungkinan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dikaitkan dengan fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki kesengajaan terhadap obyek yaitu beredarnya uang palsu dan terdakwa tidak mempunyai motif untuk mengedarkan uang palsu tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi bentuk sengaja sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan bahwa jika memang betul terdakwa berkehendak untuk mengedarkan uang palsu tersebut, maka terdakwa tidak perlu menyerahkan kembali uang tersebut kepada saksi Samuel Pita, namun pada kenyataannya uang tersebut diserahkan kembali oleh terdakwa kepada saksi Samuel Pita,



dari fakta ini Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menyerahkan atau mengembalikan uang palsu tersebut kepada saksi Samuel Pita tidak memiliki makna yang sama dengan kata mengedarkan sehingga terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang mengedarkan uang palsu karena pada kenyataannya yang membelanjakan uang palsu tersebut adalah saksi Adam Kabau hal mana perbuatan membelanjakan uang palsu oleh Adam Kabau tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh terdakwa dengan demikian perbuatan terdakwa menyerahkan kembali uang palsu kepada saksi Samuel Pita tidak memenuhi arti mengedarkan (*willen*) untuk mengedarkan uang palsu sehingga perbuatan terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada saksi Samuel Pita tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja mengedarkan uang palsu ;

Menimbang, bahwa inti delik dari unsur kedua pasal ini adalah dengan sengaja mengedarkan uang palsu hal mana berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa menerima uang palsu yang berasal dari saksi Samuel Pita selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi Samuel Pita lalu saksi Samuel Pita menyerahkan kepada Adam Kabau dan akhirnya uang palsu tersebut di belanjakan oleh Adam Kabau untuk membeli minuman jenis bir dan ciu tidak dimaksudkan oleh terdakwa agar uang palsu tersebut beredar, sehingga terdakwa tidak terbukti dengan sengaja mengedarkan uang palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu*” tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang merupakan inti delik, tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, maka unsur-unsur lainnya dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu



dibuktikan lagi, sehingga terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Dakwaan Primair maupun Subsidair terhadap diri terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa harus diberikan rehabilitasi dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis memandang tidak relevan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangan;

Mengingat, pasal 244 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 191 (1) jo. Pasal 199 (1) huruf a dan b jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Hi ADNAN MARHABAN Alias Hi ADNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 244 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H ADNAN MARHABAN Alias Hi. ADNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar pasal 245 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **07 Desember 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami : HAMZAH KHAILUL S.H selaku Hakim Ketua LUKMAN AKHMAD, S.H dan M. REZA LATUCONSINA, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh M. IKBAL DAUD, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SAFRI ABDUL MUIN, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh DAHLAN TAN, S.H, M.H Penasehat Hukum terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

LUKMAN AKHMAD, S.H

ttd

M. REZA LATUCONSINA, S.H

HAKIM KETUA,

ttd

HAMZAH KHAILUL S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)